



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt G/2021/PN Cbi

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama, dalam perkara antara :

Penggugat, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2021, sebagai **Penggugat;**

Lawan

Tergugat, [REDACTED] Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai . **Tergugat;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini baru sampai pada tahap awal yaitu pemanggilan para pihak yang berperkara untuk sidang pertama;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan surat Gugatan Tertanggal 29 Agustus 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Nomor XXX/Pdt G/2021/PN Cbi ;

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Penetapan tanggal 31 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan ini, dan membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor XXX/Pen Pdt G/2021/PN Cbi tertanggal 31 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut para pihak telah dipanggil menghadap dipersidangan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya Andreas Chandra Maramba, S.H., untuk Tergugat tidak datang menghadap;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor xxx/Pdt G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Kuasa Penggugat di persidangan secara lisan mengajukan Surat Pencabutan dan secara tertulis tanggal 16 September 2021, dengan alasan karena kliennya telah mendapat konseling perkawinan dari gereja dan telah mendapatkan titik temu atas persoalan makhligai rumah tangganya dan permohonan pencabutan tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut diatas, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong harus diperintahkan untuk mencatat dan mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor XXX/Pdt G/2012/PN Cbi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftar di Pengadilan Negeri Cibinong, maka Permohonan Pencabutan Penggugat tersebut harus dibebani biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor : XXX/Pdt G/2021/PN Cbi ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat dan mencoret perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang telah timbul dalam gugatan ini sebesar Rp 355.000,00 (Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari: Selasa, Tanggal 23 September 2021, oleh kami : Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Susi Pangaribuan, S.H.,M.H., dan Putu Mahendra, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan dibantu oleh: Dra.Rr.Wahyuningtyas Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 2 dari 3 hal.Penetapan Nomor xxx/Pdt G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd,

ttd,

Susi Pangaribuan, S.H.,M.H.,

Indra Meinantha Vidi, S.H.,

ttd,

Putu Mahendra, S.H.,MH.,

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra.Rr.Wahyuningtyas

Biaya-Biaya :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
-	Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
-	PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
-	Redaksi	Rp.	10.000,00
-	Materai	Rp.	10.000,00
-	Jumlah	Rp.	355.000,00

Hal. 3 dari 3 hal.Penetapan Nomor xxx/Pdt G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)